



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA,
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DAN DUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa maupun di kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DAN DUSUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
13. Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan lainnya diantaranya lembaga Keagamaan, Lembaga Perekonomian, Lembaga Kesenian dan Olah Raga, Lembaga Adat;
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun.
16. Pembentukan dusun adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
17. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.
18. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
19. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
20. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
21. Kepala keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana beberapa orang tinggal bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat di daerah yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah; dan
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Dusun dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Disetiap desa dan kelurahan dapat dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama pengurus RT setempat.
- (4) Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT dan/atau RW.

Pasal 5

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 (Lima Puluh) kepala keluarga dan paling banyak 80 (Delapan Puluh) kepala keluarga atau berdasarkan luas wilayah paling sedikit 250.000 Ha (dua ratus lima puluh ribu hektar).
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 6 (enam) RT.
- (3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dan RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga untuk RT, dan 2/3 pengurus RT untuk RW;
 - c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.
- (5) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT dan RW.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT dan RW di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan RT dan RW di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) Di setiap desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. syarat pengangkatan kepengurusan;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. susunan organisasi; dan
 - d. tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk dusun sekurang-kurang 100 (seratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar RT;
- d. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan; dan
- g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun.

Pasal 9

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana pembentukan dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan dusun kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim observasi untuk melakukan observasi ke dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk dusun baru, Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang pembentukan dusun;
- g. tim observasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- h. rancangan peraturan desa tentang pembentukan dusun yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan unsur masyarakat desa;
- i. BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun dalam forum rapat Paripurna BPD, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan unsur masyarakat desa;
- j. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- l. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

RT mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa/kelurahan;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 13

RW mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan
- d. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
- g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 15

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RT dan kepala keluarga melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RW dan pengurus RT melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk desa/kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- g. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Kelurahan setempat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- j. bisa baca dan tulis paling rendah Sekolah Dasar (SD).

Pasal 18

- (1) Dalam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa/Lurah menetapkan panitia pemilihan Ketua RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 19

- (1) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW, jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (3) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan dan terpilih menjadi Ketua atau Pengurus RW, yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (4) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW, Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Pasal 20

- (1) Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah mengangkat pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Masa Bakti

Pasal 21

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan

Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (4) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Pasal 22

Dalam hal pengurus RT dan RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 24

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;

- d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 25

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digabung dengan dusun lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun kepada Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Tata cara penggabungan dan penghapusan dusun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI BATAS WILAYAH

Pasal 26

- (1) Sebagai batas antar wilayah dusun yang satu dengan wilayah dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Provinsi;
 - d. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT dan RW yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT dan RW, tunjangan bagi pengurus RT dan RW serta pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan huruf d diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada kepala keluarga.
- (6) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada pengurus RT.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan, pengembangan RT dan RW serta memberikan tunjangan bagi pengurus RT dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan RW dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) RT dan RW yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai RT dan RW.
- (2) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW.
- (3) Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.
- (4) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (5) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa atau tokoh masyarakat sebagai Kepala Dusun sementara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (221/2016)